

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK AKAD RAHN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Ulpariyeh¹, Toyiburahman²
Sekolah tinggi ekonomi islam Abdussalam
ulpariyeh@dosen.steiabdussalam.ac.id

ABSTRAK

This study aims to examine the implementation of rahn contracts in Islamic banking by reviewing their compliance with the principles of fiqh muamalah and the provisions of DSN-MUI Fatwa No. 25/2002 and No. 26/2002. The method used is descriptive qualitative research by collecting primary data through interviews and secondary data in the form of banking documents, fatwas, and academic literature. The findings show that the implementation of rahn generally meets the requirements and conditions as stipulated in fiqh muamalah and is in line with the DSN-MUI fatwa, especially in terms of the application procedure, the collateral appraisal process, and the redemption mechanism. However, there are still a number of obstacles, such as the determination of ujarah that does not fully reflect the real storage costs, inconsistencies in SOPs between branches, and a lack of understanding of sharia among employees and customers. On the other hand, rahn makes an important contribution to increasing financial inclusion and access to capital for small businesses without involving usury. Therefore, this study recommends increasing cost transparency, strengthening sharia education, standardizing procedures, improving sharia supervision, and innovating technology-based services to optimize the quality and sharia compliance of rahn practices in the future.

Keywords: Rahn, Fiqh Muamalah, Islamic Banking, DSN-MUI Fatwa, Sharia Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan akad rahn pada perbankan syariah dengan meninjau kepatuhannya terhadap prinsip fiqh muamalah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan No. 26/2002. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen perbankan, fatwa, dan literatur akademis. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan rahn secara umum memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah dan sejalan dengan fatwa DSN-MUI, terutama dari segi tata cara permohonan, proses penilaian agunan, dan mekanisme penebusan. Namun masih terdapat beberapa kendala, seperti penetapan ujarah yang belum sepenuhnya mencerminkan biaya penyimpanan sebenarnya, ketidakkonsistenan SOP antar cabang, dan kurangnya pemahaman syariah di kalangan karyawan dan nasabah. Di sisi lain, rahn memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan akses permodalan bagi usaha kecil tanpa melibatkan riba. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi biaya, penguatan pendidikan syariah, standarisasi prosedur, peningkatan pengawasan syariah, dan inovasi layanan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan kualitas dan kepatuhan syariah praktik rahn di masa depan.

Kata Kunci: Rahn, Fiqh Muamalah, Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI, Kepatuhan Syariah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi kelembagaan, produk, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Kemajuan ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran umat Islam untuk bertransaksi sesuai prinsip syariah serta dukungan regulasi pemerintah terhadap industri keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan menonjol adalah layanan gadai syariah atau *rahn*, yang kini menjadi salah satu instrumen pembiayaan populer bagi masyarakat karena menawarkan solusi pendanaan cepat tanpa sistem bunga. Produk *rahn* banyak digunakan di berbagai lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Pegadaian Syariah, dan unit-unit usaha syariah lainnya. Dalam praktiknya, skema *rahn* telah diatur secara rinci oleh fatwa DSN-MUI, yang memberikan pedoman mengenai ketentuan akad, bentuk jaminan, penetapan biaya, serta hak dan kewajiban para pihak sehingga implementasinya tetap sejalan dengan prinsip syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, akad *rahn* memiliki kedudukan yang penting karena memberikan perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman (*murtahin*) melalui jaminan barang yang ditahan (*marhūn*), sekaligus memberikan kemudahan bagi pihak yang berutang (*rahin*) untuk memperoleh dana dengan cara yang halal. Walaupun secara konsep dibolehkan, praktik *rahn* di lembaga keuangan syariah kerap memunculkan perdebatan, terutama terkait mekanisme operasional seperti besaran *ujrah* (biaya pemeliharaan barang jaminan), metode penilaian barang, serta tingkat transparansi informasi kepada nasabah. Beberapa penelitian lapangan menunjukkan adanya perbedaan penerapan *ujrah* antar lembaga serta kekhawatiran bahwa biaya tersebut, apabila ditetapkan terlalu tinggi, dapat mendekati unsur riba terselubung. Selain itu, terdapat pula isu kesenjangan informasi antara lembaga dan nasabah yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad. (Rahma Fitri Hesti et al., 2023).

Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun akad *rahn* telah memiliki dasar hukum yang kuat dan pedoman operasional yang jelas, implementasinya di lapangan masih memerlukan evaluasi lebih mendalam. Oleh karena itu, kajian komprehensif berbasis fiqh muamalah sangat diperlukan untuk menilai kesesuaian praktik *rahn* dalam perbankan syariah dengan prinsip-prinsip dasar muamalah seperti *al-ashlu fil mu'āmalāt al-ibāhah* (pada dasarnya transaksi itu mubah), prinsip kerelaan antar pihak (*an-tarāḍin*), dan larangan riba serta *gharar*. Selain itu, analisis kepatuhan terhadap tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama aspek keadilan dan kemaslahatan, menjadi penting untuk memastikan bahwa *rahn* benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penelitian mengenai akad *rahn* dalam perspektif fiqh muamalah tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga sangat dibutuhkan untuk memperkuat praktik perbankan syariah agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan dalam transaksi.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep akad *rahn* dalam perspektif fiqh muamalah, termasuk dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.
2. Menganalisis penerapan akad *rahn* dalam perbankan syariah di Indonesia, baik dari segi mekanisme, syarat-syarat, maupun bentuk implementasinya dalam produk perbankan seperti *rahn* emas atau gadai syariah.

3. Menilai kesesuaian praktik akad rahn dalam perbankan syariah dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam aspek keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan menghindari unsur riba.
4. Memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah agar pelaksanaan akad rahn dapat lebih sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam urusan sosial dan ekonomi. Secara etimologis, kata *fiqh* berarti “pemahaman yang mendalam”, sedangkan *muamalah* berarti “hubungan timbal balik antara manusia dalam urusan duniawi” (Rosi et al., 2024). Dengan demikian, fiqh muamalah adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan harta benda secara halal dan sesuai ketentuan Islam.

Dalam fiqh muamalah, prinsip dasarnya adalah *al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah* “segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (Bengi et al., 2025). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi umatnya untuk berinovasi dalam bidang ekonomi selama tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Larangan utama dalam muamalah adalah riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), karena ketiganya mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.

Fiqh muamalah juga menekankan asas *'adl* (keadilan), *amanah* (kepercayaan), dan *ta'awun* (tolong-menolong) dalam setiap transaksi. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi ekonomi harus dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (*'an tarāḍin minkum*) dan tidak mengandung unsur penipuan atau pemaksaan.

2.1.2. Konsep Rahn Dalam Syariah

Definisi rahn

Menurut (Dr. Amiruddin K, 2020), Secara etimologis, rahn merujuk pada benda yang dipakai sebagai jaminan kepercayaan. Dalam pengertian syariat, rahn berarti menahan barang yang memiliki nilai untuk dijadikan jaminan, sehingga barang tersebut dapat ditebus kembali ketika utang telah dilunasi. Beberapa ulama memberikan definisi yang lebih spesifik, seperti Ahmad Azhar Basyir yang memaknai rahn sebagai tindakan menahan suatu barang sebagai tanggungan atas utang. Istilah penting dalam akad ini meliputi rahn sebagai barang jaminan, rahin sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan murtahin sebagai penerima jaminan.

Sejumlah ulama klasik juga memberikan gambaran mengenai konsep rahn. Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* mengartikan rahn sebagai benda yang dijadikan kepercayaan untuk menjamin

suatu utang sehingga nilainya dapat digunakan untuk melunasi jika debitur gagal membayar. Sementara itu, Abu Zakaria al-Anshari menyatakan bahwa rahn adalah menjadikan suatu harta sebagai bentuk kepercayaan yang dapat dilunasi dari nilai harta tersebut jika utang tidak diselesaikan. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa rahn berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman melalui jaminan harta yang bernilai.

Dasar hukum rahn

1. Al-qur'an

Qs. Al-baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤُودِ
الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi yang dibayar dalam tempo waktu tertentu, dan menggadaikan baju perang beliau yang terbuat dari besi.*

Rukun rahn

Rukun rahn adalah unsur-unsur penting yang wajib ada agar akad gadai syariah dianggap sah. Setiap rukun membawa fungsi tertentu dalam proses akad.

1. Ar-Rāhin (Pihak yang Menggadaikan) Rahin adalah orang yang menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan utang. Syaratnya harus individu yang cakap bertindak, yaitu sudah dewasa, berakal sehat, dan mampu bertanggung jawab atas barang yang dijaminkan. Ia juga harus benar-benar memiliki atau memiliki hak atas barang tersebut.
2. Al-Murtahin (Penerima Gadai) Murtahin adalah pihak yang memberikan pinjaman dengan menerima barang jaminan dari rahin. Pihak ini boleh berupa orang pribadi maupun lembaga, seperti bank atau pegadaian syariah. Murtahin berwenang menyimpan barang gadai sampai utang dilunasi.
3. Al-Marhūn (Barang yang Digadaikan) Marhun adalah barang atau aset yang digunakan sebagai jaminan dalam akad rahn. Barang ini harus bernilai secara ekonomi dan dapat menjadi jaminan pelunasan utang bila rahin tidak mampu membayar.
4. Al-Marhūn Bih (Utang atau Pinjaman) Marhun bih adalah sejumlah dana yang diberikan oleh murtahin kepada rahin sebagai bentuk pinjaman. Jumlah utang ini harus jelas, pasti, dan menjadi alasan mengapa barang dijadikan jaminan.
5. Shighat (Ijab dan Qabul) Shighat adalah pernyataan saling setuju antara rahin dan murtahin untuk melakukan akad rahn. Ijab dan qabul harus jelas dan menunjukkan adanya kesepakatan atas penyerahan barang jaminan dan pengambilan pinjaman.

Syarat rahn

1. Rahin dan Murtahin, Kedua pihak yang berakad harus memiliki kecakapan hukum. Artinya, mereka harus berakal sehat dan mampu melakukan tindakan hukum. Mereka harus memahami konsekuensi akad dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.
2. Shighat, Shighat harus memenuhi beberapa ketentuan
 - a. Tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu atau waktu di masa depan. Artinya, akad tidak boleh mengandung syarat tambahan yang tidak dibenarkan syariah.
 - b. Ijab dan qabul harus jelas dan terjadi dalam satu majelis. Kedua pihak harus hadir dan membahas akad yang sama pada saat itu juga, sehingga tidak ada ambiguitas.
3. Marhun bih (utang)

Utang yang menjadi dasar akad rahn harus

 - a. Benar-benar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh rahin.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai tertentu.
 - c. Jumlahnya jelas dan diketahui oleh kedua pihak. Utang yang tidak memiliki ukuran atau nilai yang pasti tidak sah dijadikan dasar akad rahn.
4. Marhun (barang)

Barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

 - a. Merupakan harta yang bernilai dan dapat diperjualbelikan.
 - b. Kondisi fisiknya jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.
 - c. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung.
 - d. Benar-benar milik rahin atau dimiliki atas izin pemiliknya.
 - e. Dapat dijual untuk melunasi utang bila jatuh tempo.
 - f. Tidak sah bila barang tersebut tidak dapat diterima secara langsung, misalnya barang yang tidak berada dalam penguasaan rahin.

2.1.3. Rahn Dalam Praktik Perbankan Syariah

Implementasi Rahn di Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan akad rahn pada lembaga keuangan syariah baik bank syariah maupun Pegadaian Syariah bertujuan menyediakan layanan pembiayaan cepat dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Setiap lembaga mengembangkan implementasi yang berbeda sesuai karakteristik operasional masing-masing.

- a. Implementasi Rahn di Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan institusi yang paling banyak mengaplikasikan akad rahn. Beberapa alasan yang membuat Pegadaian Syariah unggul dalam praktik rahn antara lain:

 - 1) Prosedur pelayanan yang singkat, mudah dipahami, dan tidak rumit.
 - 2) Masyarakat telah akrab dengan sistem pegadaian sehingga lebih mudah menerima model rahn yang diadopsi Pegadaian Syariah.
 - 3) Pegadaian Syariah memiliki sarana pendukung seperti ruang penyimpanan barang yang aman, tenaga penaksir yang profesional, serta prosedur keamanan yang terstandar.

Menurut (Wahyu Roficoh & Ghozali, 2018), seluruh rukun utama rahn meliputi rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan shighat telah dilaksanakan sesuai ketentuan fikih muamalah. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa aspek pemanfaatan barang gadai masih membutuhkan penjelasan lebih rinci dari perspektif syariah, terutama menyangkut sejauh mana rahin atau murtahin boleh menggunakan marhun.

b. Implementasi Rahn di Bank Syariah

Bank syariah juga menyediakan layanan berbasis rahn, terutama produk rahn emas. Akan tetapi efektivitas implementasinya belum seoptimal Pegadaian Syariah karena beberapa kendala:

- 1) Ketersediaan dana yang lebih terbatas dibanding pegadaian.
- 2) Minimnya pengalaman perbankan dalam kegiatan pegadaian.
- 3) Keterbatasan fasilitas khusus, seperti tempat penyimpanan barang berharga.

Berdasarkan temuan jurnal *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia*, bank syariah masih mengalami sejumlah tantangan dalam pengelolaan rahn karena kurangnya infrastruktur dan SDM yang mendukung operasional gadai secara profesional, sehingga efisiensinya belum maksimal (Alfisyahri & Siswantoro, 2012).

c. Jenis-Jenis Pelayanan Rahn yang Dikembangkan

Lembaga keuangan syariah mengembangkan beberapa bentuk layanan rahn agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, antara lain:

- 1) Rahn Biasa
Jaminan berupa barang umum yang memenuhi syarat syariah, seperti elektronik, kendaraan, atau barang bergerak lainnya.
- 2) Rahn Emas
Jaminan berupa emas, dengan skema akad *qardh* sebagai pinjaman dan *ijarah* untuk biaya penyimpanan emas. Produk ini banyak digunakan karena emas mudah dinilai dan sangat diminati sebagai aset jaminan.
- 3) Rahn Tasjily
Jaminan berupa bukti kepemilikan (nonfisik) seperti BPKB kendaraan, sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/2008. Marhun tidak harus diserahkan secara fisik, tetapi cukup melalui pencatatan kepemilikan.
- 4) Produk Arrum dan layanan serupa di Pegadaian Syariah
Produk ini merupakan pengembangan dari akad rahn dengan penyesuaian tertentu, namun tetap mengikuti prinsip dasar rahn sebagai jaminan utang.

Fatwa DSN–MUI yang Relevan dalam Implementasi Rahn

Untuk memastikan bahwa praktik rahn dijalankan sesuai ketentuan syariah, Dewan Syariah Nasional–MUI mengeluarkan sejumlah fatwa yang menjadi dasar hukum bagi lembaga keuangan syariah (Lutfi Ahmad Furqon, 2025). Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah maupun Pegadaian Syariah dalam menerapkan layanan gadai syariah secara sah dan terhindar dari unsur riba.

1. Fatwa DSN–MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Fatwa ini menjadi dasar utama pelaksanaan akad rahn. Di dalamnya ditetapkan sejumlah ketentuan pokok, yaitu:

- a. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sesuai aturan syariah.
- b. Pihak penerima gadai (murtahin) memiliki hak untuk menahan barang jaminan tersebut sampai utang yang ditanggung rahin diselesaikan.
- c. Lembaga keuangan dibolehkan mengenakan biaya terkait pemeliharaan dan penyimpanan marhun, namun biaya tersebut harus menggunakan akad *ijarah*. Dengan demikian, lembaga tidak boleh mengambil tambahan dari pokok pinjaman agar tidak terjadi praktik riba.

2. Fatwa DSN–MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa ini diterbitkan sebagai respons terhadap maraknya penggunaan emas sebagai barang jaminan, mengingat emas merupakan aset yang stabil dan diminati masyarakat. Ketentuan utama dalam fatwa ini antara lain:

- a. Penggadaian emas diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba.
 - b. Biaya penyimpanan dan administrasi diperkenankan, namun harus dilakukan melalui akad ijarah.
 - c. Biaya penyimpanan harus berbentuk angka nominal yang pasti, bukan persentase dari jumlah pinjaman agar terhindar dari praktik riba yang tersembunyi.
Menurut (Anggela & Widianita, 2025a) menunjukkan bahwa keluarnya fatwa ini mendorong bank syariah untuk menjadikan rahn emas sebagai salah satu produk unggulan, karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap emas sebagai agunan.
3. Fatwa DSN–MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily
Fatwa ini mengatur mekanisme rahn yang menjadikan dokumen atau bukti kepemilikan sebagai jaminan, bukan barang fisik secara langsung. Contoh yang sering digunakan adalah BPKB kendaraan. Fatwa ini menjadi dasar bagi praktik rahn modern, di mana marhun tidak harus diserahkan secara fisik, melainkan cukup dicatat dan didaftarkan sebagai jaminan. Ketentuan ini memudahkan lembaga keuangan dalam menangani barang yang sulit atau tidak efisien jika harus dipindahkan secara fisik.

Karakteristik rahn dalam perbankan syari'ah

Berdasarkan kajian dalam jurnal *Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah*, akad rahn yang diterapkan di perbankan syariah memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari praktik gadai di Pegadaian Syariah maupun lembaga konvensional. Karakteristik tersebut mencerminkan upaya bank untuk menyesuaikan operasional pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.

- a. Terbebas dari Unsur Bunga
Dalam perbankan syariah, akad rahn tidak boleh mengandung tambahan yang bersifat riba. Karena itu, bank tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada rahin. Pendapatan bank hanya berasal dari:
 - 1) Biaya administrasi yang nyata dan transparan, serta
 - 2) Biaya penyimpanan barang (ujrah/ijarah).
Kedua biaya ini harus mencerminkan layanan riil yang diberikan bank, bukan persentase dari pokok pinjaman.
- b. Penggunaan Kombinasi Akad Qardh dan Ijarah Dalam praktik rahn emas:
 - 1) Bank memberikan dana pinjaman melalui akad qardh (pinjaman tanpa imbalan).
 - 2) Bank mengenakan biaya penyimpanan emas melalui akad ijarah (sewa jasa).
Kombinasi dua akad ini menjadi ciri khas penting dari rahn syariah karena membedakan layanan gadai syariah dari gadai konvensional yang mengambil keuntungan dari bunga pinjaman.
- c. Serah Terima Barang Gadai (Qabdhu) sebagai Syarat Sah
Salah satu syarat sah rahn adalah adanya serah terima barang jaminan kepada murtahin. (Wahyu Roficoh & Ghozali, 2018) menegaskan bahwa akad rahn tidak dianggap sempurna sebelum barang tersebut benar-benar berada di bawah penguasaan lembaga (qabdh). Hal ini bertujuan memastikan keamanan marhun serta kepastian hukum akad.
- d. Penaksiran Nilai Marhun yang Profesional
Bank syariah melakukan penilaian terhadap barang jaminan menggunakan tenaga penaksir profesional (appraiser). Penilaian ini harus objektif dan mengikuti standar tertentu untuk menentukan:
 - 1) nilai pasar barang,
 - 2) persentase maksimal pembiayaan, dan
 - 3) risiko yang mungkin timbul bagi lembaga.
Professionalisme dalam penilaian menjadi aspek penting untuk menjaga keadilan bagi kedua pihak.

- e. **Limit Pinjaman yang Relatif Lebih Rendah**
Dibandingkan Pegadaian Syariah, bank syariah umumnya memberikan pembiayaan rahn dengan nilai pinjaman yang lebih kecil. Hal ini disebabkan:
- 1) keterbatasan alokasi dana untuk produk rahn, dan
 - 2) prioritas perbankan syariah yang berbeda dari lembaga pegadaian.
Akibatnya, nilai pinjaman biasanya tidak mencapai persentase maksimal nilai barang sebagaimana di pegadaian.
- f. **Motif Nasabah dalam Menggunakan Rahn Syariah**
Menurut (Rahma Fitri Hesti et al., 2023), terdapat dua alasan utama mengapa nasabah memilih layanan rahn di bank syariah:
- 1) **Keamanan**
nasabah merasa lebih aman menitipkan barang berharga di lembaga yang memiliki fasilitas penyimpanan yang terstandar.
 - 2) **Kepatuhan terhadap prinsip syariah**
banyak nasabah memilih rahn syariah untuk menghindari bunga dan memastikan transaksi sesuai ajaran Islam.
- Kedua motif ini menjadi faktor penentu yang cukup kuat dalam minat masyarakat terhadap rahn syariah.

2.1.4. Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Rahn Di Perbankan Syariah

Analisis fiqh muamalah terhadap penerapan akad rahn di perbankan syariah berfokus pada kesesuaian praktik perbankan dengan ketentuan syariah yang mencakup rukun, syarat, mekanisme, serta larangan-larangan dalam transaksi utang-piutang yang dijamin oleh barang (marhun). Untuk mengetahui tingkat kesesuaian tersebut, beberapa penelitian dan kajian dalam jurnal menunjukkan bahwa implementasi rahn di bank syariah telah mengacu pada fatwa dan ketentuan fiqh, namun terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus.

- a. **Kesesuaian Praktik Rahn dengan Rukun dan Syarat Fiqh**
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rukun dan syarat rahn yang dipraktikkan bank syariah umumnya telah sesuai dengan teori fiqh. Hal ini sejalan dengan temuan pada jurnal *Aplikasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah*, yang menyebutkan bahwa seluruh komponen rukun rahn marhun, marhun bih, shighat, serta pihak-pihak yang berakad ('aqidain) telah terpenuhi dalam praktik lembaga keuangan syariah modern (Wahyu Roficoh & Ghozali, 2018). Fiqh klasik mewajibkan adanya:
- 1) Barang jaminan (marhun) yang memiliki nilai ekonomi, dapat diserahterimakan, dan sah digunakan sebagai jaminan.
 - 2) Utang (marhun bih) yang jelas jumlahnya.
 - 3) Shighat yang menunjukkan kesepakatan.
 - 4) Dua pihak ('aqidain) yaitu rahin (penggadai) dan murtahin (penerima gadai).

Mayoritas ulama empat mazhab mengakui keempat rukun tersebut, meskipun Mazhab Hanafi menganggap rukun rahn hanya *shighat* sementara unsur lainnya sebagai syarat. Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, unsur-unsur tersebut telah disusun dalam bentuk standar operasional yang merujuk pada ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Hal ini memastikan bahwa akad rahn memenuhi standar sahnya akad menurut fiqh muamalah.

- b. **Kepatuhan terhadap Dasar Hukum Syariah**
Perbankan syariah beroperasi berdasarkan:

- 1) Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah: 283, yang membolehkan jaminan ketika transaksi tidak dilakukan secara tunai.
- 2) Hadis, seperti riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah ﷺ pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan.
- 3) Fatwa DSN-MUI, terutama:
 - a) Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
 - b) Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
 - c) Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

Fatwa-fatwa ini menjadi landasan operasional resmi bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad rahn.

c. Mekanisme Rahn dalam Perbankan Syariah

1) Akad Qardh sebagai dasar utama

Pada praktik rahn emas, bank menggunakan akad qardh (pinjaman tanpa imbalan). Rahin hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman, sedangkan bank boleh menagih biaya administrasi dan biaya pemeliharaan melalui akad ijarah yang terpisah dari qardh. Fiqh muamalah menegaskan bahwa:

- a) Tidak boleh ada tambahan imbalan atas qardh karena akan termasuk riba.
- b) Biaya yang dibolehkan harus nyata, jelas, dan dinyatakan dalam nominal, bukan persentase

2) Serah terima (qabdh) sebagai syarat sah

Para ulama sepakat bahwa akad rahn tidak sah tanpa qabdh, yaitu penyerahan barang jaminan kepada murtahin. Bank syariah pada praktiknya melakukan penyimpanan fisik barang (khususnya emas), yang menunjukkan pemenuhan syarat ini (Alfisyahri & Siswantoro, 2012).

d. Analisis Kepatuhan Syariah pada Pemanfaatan Barang Gadai

Bagian yang paling banyak dibahas dalam fiqh terkait rahn adalah pemanfaatan barang gadai (marhun):

- 1) Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, rahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa izin murtahin, demikian juga sebaliknya; karena marhun merupakan hak jaminan hingga utang dilunasi
- 2) Dalam praktik bank syariah modern, marhun berupa emas atau barang berharga lain tidak dimanfaatkan oleh pihak bank, sehingga sesuai dengan pandangan fiqh konservatif. Namun, jurnal menunjukkan perlunya kejelasan lebih rinci terkait pemanfaatan marhun dalam beberapa produk pegadaian syariah, sehingga tidak ada peluang terjadinya pemanfaatan yang dapat masuk kategori riba atau gharar.

e. Efisiensi dan Tantangan dalam Implementasi Rahn di Perbankan Syariah

Penelitian ini menyebutkan bahwa:

- 1) Praktik rahn di bank syariah kurang efisien dibandingkan pegadaian syariah, karena keterbatasan dana, pengalaman, dan fasilitas penyimpanan barang jaminan.
- 2) Meskipun demikian, nasabah memilih rahn di bank syariah karena alasan kepatuhan syariah, bukan hanya faktor ekonomi.

Dari perspektif fiqh muamalah, tantangan ini tidak mengurangi kesesuaian syariah, tetapi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas operasional bank syariah dalam mengelola produk rahn.

III. METODOLOGI

3.1. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai praktik akad rahn di perbankan syariah.

1. Data primer dihimpun secara langsung dari para informan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan rahn. Informan tersebut meliputi pegawai atau staf pembiayaan di bank syariah yang menangani layanan gadai syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki otoritas dalam menilai kepatuhan syariah suatu produk, serta nasabah yang memanfaatkan layanan rahn. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme operasional, penerapan kebijakan, prosedur layanan, serta pandangan nasabah dan pihak bank mengenai pelaksanaan akad rahn.
2. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Sumber data sekunder ini meliputi dokumen resmi perbankan syariah, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) produk rahn, brosur layanan, laporan tahunan, serta laporan kepatuhan syariah. Selain itu, penelitian juga merujuk pada sejumlah fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas, sebagai pedoman normatif praktik gadai syariah. Data sekunder lainnya berasal dari literatur ilmiah, seperti jurnal yang mengkaji praktik dan karakteristik gadai syariah di Indonesia, jurnal yang membahas implementasi fatwa DSN-MUI mengenai rahn dan rahn emas, serta berbagai buku fikih muamalah klasik maupun kontemporer yang menguraikan konsep, rukun, dan syarat akad rahn. Keseluruhan sumber data ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, memahami aspek normatif akad rahn, serta membandingkan praktik perbankan syariah dengan ketentuan fiqh muamalah secara lebih objektif dan mendalam.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, setiap variabel dirumuskan secara operasional agar proses analisis lebih terarah dan konsisten. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut.

1. Akad Rahn dalam Perbankan Syariah

Akad rahn dipahami sebagai bentuk perjanjian antara pihak nasabah (rahin) dengan bank syariah (murtahin), di mana nasabah menyerahkan suatu barang bernilai sebagai jaminan atas pembiayaan atau pinjaman yang diterimanya. Variabel ini diturunkan ke dalam beberapa indikator yang menggambarkan praktik di lapangan, seperti cara pengikatan barang jaminan, tata cara penyerahan atau penguasaan barang oleh bank (qabdh), pengaturan terkait biaya administrasi dan biaya pemeliharaan, serta mekanisme pengembalian atau penebusan barang setelah kewajiban nasabah dilunasi.

2. Prinsip Fiqh Muamalah

Prinsip fiqh muamalah merujuk pada ketentuan hukum Islam yang menjadi landasan keabsahan suatu transaksi keuangan. Dalam konteks penelitian ini, variabel tersebut mencakup berbagai aturan fundamental terkait akad rahn, mulai dari rukun dan syarat sahnya, larangan riba dan gharar, hingga keharusan adanya kejelasan akad serta batasan pemanfaatan barang jaminan. Pengukuran variabel dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu kecocokan akad dengan rukun syariah, tingkat keterbukaan atau transparansi dalam transaksi, tidak ditemukannya unsur riba atau ketidakpastian yang dilarang, serta kesesuaian pelaksanaan akad dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI yang relevan.

3. Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah dimaknai sebagai sejauh mana penerapan akad rahn di bank syariah sesuai dengan standar hukum Islam sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah dan diformalkan melalui fatwa DSN-MUI. Penilaian terhadap variabel ini dilakukan melalui beberapa indikator, antara lain kesesuaian penggunaan akad qardh dan ijarah dengan prinsip syariah, ketepatan penetapan biaya pemeliharaan yang tidak mengandung unsur riba, larangan pemanfaatan barang jaminan oleh pihak bank, serta keselarasan operasional produk rahn dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan Fatwa No. 26 yang mengatur tentang rahn dan rahn emas.

3.3. Alat Analisis

Penelitian ini memanfaatkan beberapa bentuk analisis untuk mengolah dan memahami data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun dari berbagai dokumen pendukung. Pendekatan analitis ini digunakan agar peneliti dapat menilai secara mendalam bagaimana praktik akad rahn di perbankan syariah berlangsung dan sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menyajikan gambaran secara utuh mengenai pelaksanaan akad rahn di perbankan syariah. Melalui analisis ini, data yang diperoleh dari wawancara dan berbagai dokumen dibandingkan dengan ketentuan fiqh muamalah serta fatwa DSN-MUI. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana praktik di lapangan berjalan dan menilai apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Analisis Komparatif Syariah (Comparative Sharia Analysis)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan perbandingan antara praktik akad rahn di bank syariah dengan ketentuan syariah yang berlaku. Perbandingan dilakukan terhadap rukun dan syarat rahn menurut fiqh, prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa DSN-MUI, serta berbagai temuan yang disampaikan dalam jurnal-jurnal ilmiah terkait. Melalui analisis komparatif ini, peneliti dapat mengidentifikasi area kesesuaian maupun potensi ketidaksesuaian atau penyimpangan dari standar syariah.

3. Analisis Maqashid Syariah (apabila diperlukan)

Selain analisis utama, penelitian ini juga membuka kemungkinan penggunaan pendekatan maqashid syariah untuk memperkuat temuan. Analisis maqashid digunakan untuk menilai apakah penerapan akad rahn di perbankan syariah mendukung tujuan dasar syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal atau perlindungan terhadap harta. Pendekatan ini membantu peneliti melihat manfaat dan dampak akad rahn tidak hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi kemaslahatan yang lebih luas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

4.1.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Akad Rahn di Perbankan Syariah

Pelaksanaan akad rahn di perbankan syariah pada umumnya dijalankan sebagai produk pembiayaan jangka pendek dengan menggunakan barang bernilai sebagai jaminan. Produk yang paling dominan adalah rahn emas, mengingat karakteristik emas yang mudah dinilai, stabil, dan memiliki likuiditas tinggi. Proses pelaksanaan rahn dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, penyerahan barang jaminan, penaksiran nilai marhun, hingga pencairan dana dan penyimpanan barang oleh pihak bank.

Pelaksanaan rahn di bank syariah dilakukan dengan mengombinasikan akad qardh sebagai dasar pinjaman dan akad ijarah sebagai dasar penetapan biaya pemeliharaan barang jaminan. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa pendapatan bank tidak berasal dari bunga pinjaman, melainkan dari jasa yang nyata, sehingga terhindar dari unsur riba. Dari sisi prosedural, pelaksanaan akad telah

mengikuti ketentuan yang tercantum dalam SOP internal bank dan mengacu pada fatwa DSN-MUI yang berlaku.

4.1.2. Mekanisme Pengajuan dan Penaksiran Barang Jaminan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan rahn dilakukan melalui tahapan yang relatif sederhana dan cepat. Nasabah diwajibkan menyerahkan identitas diri serta barang jaminan yang akan digadaikan. Selanjutnya, bank melakukan penilaian terhadap barang jaminan dengan melibatkan tenaga penaksir yang memiliki kompetensi tertentu. Penetapan nilai taksiran didasarkan pada harga pasar, kondisi fisik barang, serta standar penilaian internal bank.

Besaran pembiayaan yang diberikan umumnya berada di bawah nilai taksiran barang jaminan sebagai bentuk mitigasi risiko. Barang jaminan kemudian disimpan oleh bank selama masa akad berlangsung. Proses ini menunjukkan bahwa unsur qabdh sebagai syarat sah akad rahn telah dipenuhi secara operasional.

4.1.3. Pemenuhan Rukun dan Syarat Rahn

Rukun dan syarat rahn yang meliputi rahin, murtahin, marhun, marhun bih, dan shighat pada dasarnya telah terpenuhi. Bank syariah memastikan bahwa nasabah yang mengajukan rahn memiliki kecakapan hukum, sementara akad dilakukan melalui pernyataan ijab dan qabul yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Barang jaminan yang diterima merupakan barang bernilai ekonomi, dimiliki secara sah oleh nasabah, dan dapat dijadikan jaminan pelunasan utang.

Pelaksanaan akad rahn juga disertai dengan penjelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penebusan dan konsekuensi apabila terjadi gagal bayar. Dengan demikian, secara normatif praktik rahn telah memenuhi ketentuan fiqh muamalah.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Analisis Praktik Rahn terhadap Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik rahn di perbankan syariah telah sejalan dengan prinsip dasar muamalah, yaitu kebolehan transaksi selama tidak mengandung unsur yang dilarang. Akad rahn diposisikan sebagai sarana tolong-menolong (ta'āwun) antara bank dan nasabah, di mana bank memberikan pinjaman tanpa bunga dan nasabah memberikan jaminan sebagai bentuk kepercayaan.

Namun demikian, penelitian menemukan bahwa dalam beberapa kasus, penetapan biaya pemeliharaan (ujrah) belum sepenuhnya mencerminkan biaya riil penyimpanan barang. Apabila ujarah dikaitkan dengan besaran pinjaman, maka berpotensi menimbulkan unsur riba terselubung. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemisahan yang tegas antara akad qardh dan ijarah agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah.

4.2.2. Analisis Unsur Riba dan Gharar dalam Praktik

Secara umum, praktik rahn di bank syariah telah berupaya menghindari riba dengan tidak mengenakan tambahan atas pokok pinjaman. Pendapatan bank berasal dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang. Akan tetapi, potensi riba tetap dapat muncul apabila ujarah tidak ditetapkan berdasarkan biaya aktual jasa yang diberikan.

Dari sisi gharar, kejelasan akad, nilai pembiayaan, dan status barang jaminan telah dijelaskan dalam perjanjian tertulis. Meski demikian, perbedaan pemahaman nasabah terhadap struktur akad dan komponen biaya menunjukkan bahwa aspek transparansi masih perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

4.2.3. Kesesuaian Praktik Rahn dengan Fatwa DSN-MUI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rahn di perbankan syariah secara umum telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 tentang Rahn dan Fatwa No. 26/2002 tentang Rahn Emas. Bank diperbolehkan menahan barang jaminan hingga utang dilunasi serta mengenakan biaya pemeliharaan melalui akad ijarah.

Namun, ditemukan bahwa implementasi fatwa tersebut belum sepenuhnya seragam di setiap cabang. Perbedaan SOP dan kebijakan internal menyebabkan variasi dalam penetapan biaya dan penyampaian informasi kepada nasabah. Hal ini menegaskan perlunya standarisasi operasional agar pelaksanaan rahn benar-benar konsisten dengan ketentuan fatwa.

4.2.4. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Praktik Rahn

Dari perspektif maqashid syariah, praktik rahn di perbankan syariah telah berkontribusi dalam menjaga harta (*hifzh al-māl*) dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Rahn membantu nasabah memperoleh akses pembiayaan secara cepat tanpa riba serta melindungi hak bank melalui jaminan yang sah.

Selain itu, layanan rahn turut mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Meskipun demikian, agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara optimal, diperlukan peningkatan transparansi, edukasi syariah, dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan akad rahn.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Praktik rahn pada dasarnya telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam fiqh muamalah serta merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/2002 dan No. 26/2002. Proses pengajuan pembiayaan, penaksiran nilai barang jaminan, hingga mekanisme penebusan dilakukan melalui prosedur yang jelas dan transparan, sehingga memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan kelompok rentan yang membutuhkan dana cepat tanpa unsur riba. Walaupun demikian, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala, seperti penetapan biaya ujarah yang belum sepenuhnya berbasis biaya riil, kurangnya pemahaman pegawai dan nasabah terhadap aspek syariah, serta variasi standar operasional antara satu cabang dan lainnya. Penguatan pengawasan syariah juga masih diperlukan untuk memastikan setiap proses tetap berjalan sesuai prinsip fiqh muamalah. Secara keseluruhan, layanan rahn memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang penting, namun tetap membutuhkan penyempurnaan agar implementasinya semakin sejalan dengan prinsip syariah dan mampu meningkatkan kualitas layanan.

5.2. Rekomendasi

1. Meningkatkan Transparansi Ujarah dan Biaya Layanan
2. Memperkuat Edukasi Syariah bagi Nasabah dan Pegawai
3. Penyeragaman SOP Rahn di Setiap Cabang
4. Memperkuat Pengawasan dan Implementasi Kepatuhan Syariah
5. Mendorong Inovasi Produk dan Pemanfaatan Teknologi Digital

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Putera Nugroho, Gama, & Muhammad Fattir Afa Azzir. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi. In *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* (Vol. 3, Issue 1).
- Alfisyahri, N. N., & Siswanto, D. (2012). PRAKTIK DAN KARAKTERISTIK GADAI SYARIAH DI INDONESIA. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 118. <https://doi.org/10.22373/share.v1i2.721>
- Anggela, N., & Widianita, R. (2025a). ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.25 DAN 26 TAHUN 2002 TENTANG RAHN DAN RAHN EMAS (STUDI KASUS: PT PEGADAIAN SYARIAH UPC LUBUK SIKAPING). In *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* (Vol. 6, Issue 2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Anggela, N., & Widianita, R. (2025b). ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.25 DAN 26 TAHUN 2002 TENTANG RAHN DAN RAHN EMAS (STUDI KASUS: PT PEGADAIAN SYARIAH UPC LUBUK SIKAPING). In *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* (Vol. 6, Issue 2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- Bengi, E. S., Balkis, Y. S., Dewi, R., .S., G. A., & Kamal, H. (2025). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) : Kajian Mekanisme dan Implementasinya. *Equivalent : Journal of Economic, Accounting and Management*. <https://doi.org/10.61994/equivalent.v3i2.1055>
- Dr. Amiruddin K, M. E. I. (2020). *GADAI SYARIAH KONTEMPORER* (M. Awaluddin, Ed.; Murtiadi Awaluddin, pp. viii–263). Alauddin University Press.
- Gunawan, T., Kosim, A., & Sutisna, S. (2021). Analisis Mekanisme dan Penerapan Akad pada Pembiayaan Kepemilikan Emas: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.821>
- Homaidi Hamid. (2023). Riba Potentials in DSN-MUI's Fatwa Concerning Gold Rahn. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 9(2), 190–202. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1330>
- Lamtana, & Vemmy Mayditri. (2022). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda). *Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10, 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.397>
- Lutfi Ahmad Furqon. (2025). *Analisis Maqashid Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Akad-Akad di Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Tasikmalaya Sutisna Senjaya*.
- Maulidizen, A. (2018). IMPLEMENTATION OF RAHN IN SHARIA GOLD FINANCING AT MODERN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS (CASE STUDY IN BANK BRI SYARIAH BRANCH OF PEKANBARU). *Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5220>
- Mirwan, D., Noval, M., & Putra, P. (2023). Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah. *Jurnal Reoginisi Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>
- Nurlela, N., & Dewi, S. (2023). A COMPARATIVE STUDY BETWEEN ISLAMIC BANKS AND ISLAMIC PAWNSHOPS. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*. <https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.539>

- Nurmansah, & Maula, B. S. (2024). Application Of The Rahn Contract In Islamic Pawnshops. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.924>
- Rahma Fitri Hesti, Hairunnisa, & Ratna. (2023). IMPLEMENTASI AKAD RAHN EMAS DAN PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI RAHN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH DI TINJAU DARI FATWA DSN-MUI (Studi Kasus UPS A.Yani Palembang). *Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari'ah*, 5, 1–15.
- Rosi, F., Matnin, M., Semi, S., & Rosi, R. (2024). Implementation of the Rahn Agreement at Bank Jatim Syariah Sampang. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*. <https://doi.org/10.69965/danadyaksa.v1i2.39>
- Setyawan, A., & Djatmiko, S. (2023). Eksekusi Jaminan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13526>
- Wahyu Roficoh, L., & Ghozali, M. (2018). APLIKASI AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3, 27–43.
- Yuliono, D., Sunaryo, H., & Pardiman, P. (2023). Analysis of Rahn Law an Islamic Economic Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9663>
- Yusuf, S., Imam Nur Ngaini, & Ulin Nuha. (2024). Analysis of Rahn and Murabahah Financing in Baitul Maal Wa Tamwil (BMT): Qualitative Study of Agricultural Businesses in Kanigoro, Blitar Regency, Indonesia. *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 7(4), 1591–1600. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i4.253>
- Ubaidillah, Achmad Al-Muhajir SAM, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Konsep, Regulasi, dan Impleentasi di Indonesia*, (Purwokerto: PT Pena Persada Kerta Utama, 2025).
- Hanip, A., Nurjannah, F., Nurrohman, D., & SAM, A. A. M. (2026). Paid Membership Cards in Buying and Selling Transactions: A Sharia Economic Law Analysis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 69-88.
- SAM, A. A. M., Ubaidillah, U., Habibi, E., & Alfatani, I. A. (2025, November). Tajhin Sora dalam Tradisi Asyura. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 9, No. 1, pp. 1328-1337).
- Nurrohman, D., Anshor, A. M., & Kooria, M. (2025). SHARIA MICROFINANCE REFORMULATION TOWARDS AN INCLUSIVE ECONOMY: An Approach Maqashid al-Shariah fi Hifdz al-Mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273-302.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.

- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.